



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN KOTA
KELURAHAN BANJARAN
Jl. Ir. Sutami No. 10 Telp. 082220002717 Kode Pos 64124

KEPUTUSAN LURAH BANJARAN
KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

NOMOR : 000.8.3.2 / 230 / 419.513 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KELURAHAN BANJARAN TAHUN
2024

LURAH BANJARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis Pelayanan di Kelurahan Banjaran dengan Keputusan Kepala Kelurahan Banjaran.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

f. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;

g. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN BANJARAN TAHUN 2024.

PERTAMA : Menetapkan Standar pelayanan Kelurahan Banjaran Tahun 2024 Sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kelurahan Banjaran Meliputi :

1. Pelayanan Surat Keterangan GHAIB.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
pada tanggal : 14 November 2024



MOCHAMAT YUSUP S.Sos M.M
NIP. 19710312 199201 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Pj Walikota Kediri (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Kota Kediri
3. Kabag Organisasi Kota Kediri
4. Kabag Hukum Kota Kediri
5. Camat Kota
-

Lampiran : Keputusan Lurah BANJARAN
Kecamatan Kota Kota Kediri
Nomor : 000.8.3.2 / 230 / 419.513/ 2024
Tanggal : 14 November 2024

KOMPONEN DAN JENIS STANDAR PELAYANAN KELURAHAN BANJARAN

1. Pelayanan Surat Keterangan GHAIB

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Pengantar RT b. Foto Copy KTP Pemohon c. Pemohon membuat surat pernyataan yang bermaterai cukup diketahui RT/RW
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon menyerahkan berkas dan menerima Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan b. Pemohon menyerahkan berkas ke Instansi yang dituju.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit (dihitung setelah persyaratan lengkap) Apabila waktu pelayanan melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka petugas Kelurahan wajib menghubungi pemohon
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Ghaib
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah b. Kotak Pengaduan/Kotak Saran


Lurah Banjaran
MOCHAMAT YUSUP S.Sos M.M
NIP. 19710312 199201 1 002